

**KEBIJAKAN POLITIK DALAM BIDANG KEAGAMAAN  
DI KOTA BLITAR TAHUN 2006-2007**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**SYAUQUL MUHIBBIN  
03370303**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. SITI FATIMAH, SH, M. Hum**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2008**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Syauqul Muhibbin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syauqul Muhibbin  
N.I.M. : 03370303  
Judul : " Kebijakan Politik dalam Bidang Keagamaan di Kota Blitar Tahun 2006-2007 "


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1429 H  
21 Agustus 2008 M

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori  
NIP. 150 276 308

**SITI FATIMAH, SH., M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Syauqul Muhibbin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syauqul Muhibbin  
N.I.M. : 03370303  
Judul : " Kebijakan Politik dalam Bidang Keagamaan di Kota Blitar Tahun 2006-2007 "

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Jumadil Tsaniyah 1429 H

30 Juli 2007 M

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH., M. Hum

NIP. 150 260 463


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN. 02/K. JS-SKR/PP.00.9/031/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Polilik Dalam Bidang Keagamaan di Kota Blitar Tahun 2006-2007  
Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Syauqul Muhibbin  
Nama : 03370303  
NIM :  
Telah dimunaqosyahkan pada : 1 Ramadhan 1429 H/ 1 September 2008 M  
Nilai Munaqosyah : A-  
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


**TIM MUNAQOSYAH :**

Ketua Sidang




Dr. Ahmad Yani Anshori  
NIP. 150276308

Penguji I



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
NIP. 150289435

Penguji II




Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 150256649

Yogyakarta, 1 September 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.  
NIP. 150240524

## ABSTRAK

Relasi agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Terkadang negara dianggap sebagai institusi yang menghambat keinginan agama. Demikian pula agama biasanya juga dianggap sebagai penghambat kemajuan negara. Ketegangan sering terjadi antara keduanya karena agama dan negara sama-sama mempunyai konsep dalam mengatur umat manusia. Klaim konstitusional seringkali ditunjukkan oleh negara dalam mengatur agama, sedangkan klaim jihad seringkali ditunjukkan oleh agama sebagai ajaran yang harus diperjuangkan dalam kehidupan bernegara. Dalam usaha menyamakan persepsi tersebut seringkali muncul tuntutan menjadikan agama sebagai dasar konstitusi. Demikian pula dalam menghadapi tuntutan itu negara memberikan akomodasi politik ataupun kooptasi politik terhadap kelompok agama. Dalam konteks ini kebijakan keagamaan lahir disebabkan karena tekanan kelompok agama dalam usaha memenuhi keinginannya..

Kebijakan keagamaan sebagai simbol kepentingan kelompok umat beragama. Kebijakan apapun yang berhubungan dengan agama dapat dikategorikan sebagai kebijakan keagamaan. Namun seringkali terjadi politisasi terhadap kebijakan keagamaan. Wacana desakan pemberlakuan syariah Islam, penerapan Perda syariah, Perda anti kemaksiatan, bahkan kontroversi Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi dianggap merupakan satu-satunya ekspresi kebijakan keagamaan. Asumsi tersebut muncul lantaran agama dilihat dari sisi politik semata. Sehingga wacana agama sebagai pelopor pembangunan mental spiritual, kesejahteraan dan kebudayaan belum dianggap sebagai kebijakan yang dapat memuaskan kelompok agama (*Islam Politik*). Dalam hal ini penyusun meneliti kebijakan Politik dalam bidang keagamaan di Kota Blitar, apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan harapan umat beragama di Kota Blitar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang banyak menggunakan data-data wawancara, obserfasi serta arsip-arsip yang diperoleh dari Pemerintah Kota Blitar. Untuk menunjang penelitian ini penyusun juga menggunakan data-data kepustakaan yang berhubungan dengan kebijakan keagamaan. Adapun dalam melakukan analisis penyusun menggunakan metode *deskriptif-analitis*. Dalam hal ini penyusun meneliti dua pokok persoalan yaitu; bagaimana perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar dan apa kontribusinya terhadap masyarakat Kota Blitar?.

Dari penelitian ini penyusun temukan bahwa perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar sudah sangat aspiratif dengan melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA). Sedangkan dalam hal kontribusi dalam bidang keagamaan sudah cukup terasa manfaatnya *pertama*, meningkatkan kualitas spiritual masyarakat, dengan didasarkan pada meningkatnya kegiatan keagamaan, perbaikan sarana-prasarana keagamaan. *Kedua*, meningkatnya kesejahteraan Modin, Juru Kunci Makam, Guru Ngaji, TPQ, Madin, dan sekolah-sekolah agama yang lain sehingga profesi sebagai pelayan sosial keagamaan terus meningkat. *Ketiga*, pelayanan di bidang sosial keagamaan dihargai karena telah berjasa dalam melayani kebutuhan Spiritual masyarakat. Namun keberhasilan ini masih menyisakan berbagai persoalan yaitu carut-marutnya pendataan dan belum adanya indikator yang jelas dalam evaluasi kebijakan. Kebijakan ini juga rentan dengan adanya politisasi mengingat melibatkan banyak pelayan sosial keagamaan. Dalam hal ini elit yang ingin berkuasa akan melihat kebijakan ini sebagai *issue* yang dapat dijadikan sebagai alat kampanye politik. Sehingga kedepan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar dapat berubah sesuai dengan perubahan konfigurasi politik di Kota Blitar.

**MOTTO**

**Life is Struggle**



## **PERSEMBAHAN**

Karya kecil yang jauh dari kesempurnaan ini Aku persembahkan kepada Ayahanda tercinta (Alm) **Dzamzoeri Hasyim**, Engkau telah menanamkan cita-cita yang luhur kepadaku. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang mulia. Amiin

Juga kupersembahkan pada ibuku Shofiah, yang dengan penuh kesabaran melayani anak-anaknya. Kepada kakakku Miftakhul Faizin yang dengan segala keterbatasannya mengusahakan biaya studiku. Kepada kakakku Nursyafi', Ro'uful, Nasikul dan adik-adikku Ina, Makin dan Bibah semoga engkau sukses meraih cita-citamu. Kepada seseorang yang menungguku, semoga Allah merestui niat sucimu. Amiin

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Maha Suci Allāh dengan ijin-Nya segala sesuatu menjadi ada. Perjumpaan dengan-Nya merupakan tujuan akhir dari proses pencarian panjang yang melelahkan sebagian makhluk yang tidak berdaya. Bukan hanya merindukan surga beserta isinya, seperti mendapatkan dunia dan fatamorgananya, melainkan agar senantiasa berada dalam kehangatan pelukan-Nya.

Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan ummat, pemberi Syafa'at kelak di hari kiamat.

Segala sesuatu yang sedang berjalan sebagai sebuah proses untuk terus menerus belajar dan berbenah agar lebih baik. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada beberapa pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. H.M Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, P.hD.
3. Pembimbing I dan II, Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori dan Ibu Siti Fatimah, SH, M. Hum yang dengan sabar membimbing kami untuk terselesaikannya skripsi ini.
4. Penasehat Akademik, Drs. Makrus Munajat, M.Hum yang selalu berkenan untuk memberikan pengarahan.
5. Pemerintah Kota Blitar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti kebijakannya.
6. Kepada Ayahanda (alm) Dzamzoeri Hasyim yang telah menunjukkan arti hidup, semoga Engkau mendapatkan tempat yang mulia disisi-Nya. Kepada Ibukku Shofiyah, yang dengan sabar melayani anak-anaknya. Kakakku Miftakhul Faizin yang dengan gigih mengusahakan biaya Studiku. Kakakku Nur Syafi', Ro'iful, Nasikhul dan adik-adikku Ina, Makin dan Bibah semoga dapat meraih cita-citamu.
7. Teman-teman Kontrakan, Organisasi PMII, Alumni Denanyar, Krapyak, yang telah memberi warna dalam menapakkan kaki di jogjakarta.



8. Teman karib Muklas, Eko yang ngganteng, Hanip, Darwin, Saifuddin, Rasib dkk yang selalu siap mendukung dan membantu setiap saat. Semoga Allah membalas amal kebbaikannya.
9. Teman teman blitar, bang Ipul, mas Widi, kang Tatok beserta temen-temen lakspesdam. Temen-temen pergerakan di Blitar yang selalu mengisi hari-hariku disetiap menapakkan kaki di tempat kelahiranku. Kepada Risay yang sabar menungguku, semoga Allah Merestui niat kita. Amiin. Tak lupa kepada teman-teman yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan banyak trimakasih.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa proses belajar tak pernah akan berhenti. sehingga niat untuk mengkaji lebih dalam lagi tidak akan menjadi niat yang sia-sia. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	j	je
ح	H	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal		ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap**

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الفرز زكاة	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya**

الفروض ذوى	ditulis	<i>Ẓawî al-furûd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretis .....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DALAM BIDANG KEAGAMAAN</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan.....	19
B. Sejarah Kebijakan Dalam Bidang Keagamaan di Indonesia.....	23
1. Kebijakan agama Pemerintah Kolonial Belanda.....	23
2. Kebijakan keagamaan zaman penjajahan Jepang.....	25
3. Kebijakan agama Orde Lama.....	26
4. Kebijakan agama Orde Baru.....	29
C. Arah Kebijakan Keagamaan Dalam RPJMN 2004-2009	31
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama.....	31
2. Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama	32
3. Program-program pembangunan.....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BLITAR</b>	<b>40</b>
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	40
B. Pemerintahan Kota Blitar.....	42
C. Partai Politik.....	47
D. Kondisi Keberagamaan.....	49
1. Corak Keberagamaan.....	50
2. Ormas Keagamaan.....	52
3. Pendidikan Keagamaan.....	56

<b>BAB IV KEBIJAKAN POLITIK KEAGAMAAN DI KOTA BLITAR</b>	58
A. Kebijakan dalam Bidang Keagamaan Pemerintah Kota Blitar..	58
1. Dasar Kebijakan Keagamaan di Kota Blitar.....	58
2. Kebijakan Keagamaan di Kota Blitar.....	60
B. Kontribusi Kebijakan Dalam Bidang Keagamaan.....	62
1. Kontribusi Terhadap Organisasi Keagamaan.....	64
2. Kontribusi Terhadap Lembaga Pendidikan Keagamaan.....	68
3. Kontribusi Terhadap Kegiatan Sosial Keagamaan.....	71
C. Kebijakan Keagamaan Sebagai kebijakan Sosial.....	74
D. Peluang Kebijakan Keagamaan Dimasa Depan.....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	91
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemahan al-Qur'an dan Hadis.....	I
B. Daftar Pertanyaan.....	II
C. Daftar Nama wawancara.....	III
D. Biografi Ulama'.....	IV
E. Curriculum Vitae.....	V

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan negara dan agama sering kali terlihat pasang surut, kadang bersifat komplementer, namun juga seringkali terjadi ketegangan antara keduanya. Dalam pandangan Islam setidaknya ada dua *mainstream* paradigma dalam memahami relasi agama dan negara. *Pertama*, apa yang disebut paradigma formalistik, legalistik atau juga yang sering disebut dengan Islam politik. Paradigma ini memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, syari'ah sebagai konstitusi negara. Dengan asumsi bahwa Islam bersifat holistik yang mengatur agama dan negara. *Kedua*, paradigma substantivistik atau disebut juga sebagai Islam kultural. Spektrum ini beranggapan bahwa; Islam tidak meletakkan suatu pola yang baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh umat, bahkan istilah negara (*daulah*)pun tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an.<sup>1</sup>

Terlepas kontroversi hubungan agama dan negara, keyakinan beragama telah dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pola pemahaman dan pengamalan agama ini kemudian menjadi budaya suatu masyarakat,<sup>2</sup> selanjutnya

---

<sup>1</sup> Anas Saidi, *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, cet. ke-1 ( Jakarta: Desantara, 2004), hlm. 5.

<sup>2</sup> Mukti Ali (ed), *AGAMA Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 130.



ajaran agama menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama juga menjadi sumber nilai dalam konstitusi, maka dalam sila pertama pancasila disebutkan “Ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam pembukaan UUD 1945 alinia 3 disebutkan: "Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Dasar kehidupan beragama juga disebutkan dalam UUD 45, selanjutnya pengembangan agama telah diatur dalam UU, serta Peraturan pemerintah.<sup>3</sup>

Pada tanggal 12 maret 1946 Kementrian Agama terbentuk yang dipimpin oleh H.M. Rasyidi. Semenjak itu urusan yang berkaitan dengan agama ditangani oleh departemen ini. Sesuai dengan Penetapan Presiden (PENPRES) NO 5/SD tanggal 25 maret 1946 menteri agama H.M. Rasyidi mengambil alih tugas-tugas keagamaan dari beberapa kementerian yakni, *Pertama*, dari Kementerian Dalam Negeri, mengambil tugas dan urusan yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji. *Kedua*, dari Kementerian Kehakiman yaitu tugas dan wewenang yang berkenaan dengan Mahkamah Islam Tinggi (MIT). *Ketiga*, dari Kementerian P dan K yang berkenaan dengan pengajaran agama disekolah-sekolah<sup>4</sup>. Terlepas dari kontrofersi pertentangan antar

---

<sup>3</sup>Musa Asy' Arie, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 129.

<sup>4</sup> Azumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*, cet. Ke-1 (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 9.

berbagai agama, akomodasi Departemen Agama ini menurut Wachid Hasyim yang dikutip oleh Azumardi Azra merupakan keberhasilan dari strategi umat Islam saat itu.<sup>5</sup> Begitu juga adanya Departemen Agama ini membuktikan adanya jaminan terhadap kehidupan dan eksistensi agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Selanjutnya kebijakan yang berkaitan dengan agama diatur dalam beberapa undang-undang dan keputusan Menteri Agama.<sup>7</sup>

Namun, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemberlakuan syari'at Islam (SI) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terjadi terutama lewat Perda (Peraturan Daerah).<sup>8</sup> Saat ini ada beberapa daerah yang memberlakukan Perda ini, misalnya Bima, Bireun dan Aceh. Fenomena ini terkait dengan partisipasi umat Islam dalam suatu kebijakan daerah. Dimana masih banyak pihak yang meyakini bahwa kebijakan dalam bidang keagamaan akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan. Akan tetapi tidak semudah itu karena pada sisi lain Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, urusan agama diserahkan kepada

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>6</sup> Pidato Menteri Agama RI dalam rangka Hari Amal Bhakti Departemen Agama RI ke-38 tanggal 3 januari 1984.

<sup>7</sup> Lihat Jazim Hamidi, M Husnu Abadi, *Intervensi, Negara Terhadap Agama*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 119-128.

<sup>8</sup> Sukron Kamil, "**Syariat Islam**," <http://www.csrc.or.id/artikel/?Berita=080301113005&Kategori=36>, akses 10 Desember 2007.

pemerintah pusat.<sup>9</sup> Undang-undang ini yang menyebabkan munculnya berbagai model pemahaman dalam menerapkan kebijakan keagamaan di daerah-daerah.

Salah satunya adalah Kota Blitar yang penduduknya 91,62 % warga muslim. Sementara untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam, Pemerintah daerah Kota Blitar harus membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dalam bidang keagamaan. Meskipun bukan Partai Islam yang menjadi pemenang dalam kontestan pemilu 2004, kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar tetap ada. Dengan penduduk yang mayoritas muslim, apakah ada dorongan politik yang kuat untuk memberlakukan syari'at Islam seperti daerah-daerah lain, ataukah alasan-alasan *kemaslahatan* yang lain, sehingga eksistensi kebijakan keagamaan dapat dipertahankan. Bahkan ada beberapa kebijakan keagamaan Pemkot Blitar yang sampai diadopsi oleh daerah-daerah lain.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan penelitian kebijakan keagamaan, MJT Kahin dalam sambutan pengantar buku Deliar Noer menjelaskan, penelitian negara dan agama di Indonesia kebanyakan meneliti tentang pengaruh tokoh-tokoh agama terhadap negara.<sup>11</sup> Kahin juga masih melihat minimnya penelitian peran negara dalam mengelola agama. Penelitian ini penyusun fokuskan pada kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam bidang keagamaan. Program ini menarik untuk diteliti karena

---

<sup>9</sup> Pasal 10 ayat (3).

<sup>10</sup> Buletin *Cakrawala*, ( Edisi april 2006), hlm. 19-20.

<sup>11</sup> Deliar Noer, *Admistrasi Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm.

berkaitan dengan model kebijakan keagamaan di suatu daerah, apakah berupa pemberlakuan perda syari'at atau model kebijakan keagamaan yang lainnya. Tentunya kebijakan ini menyangkut aspek *kemaslahatan* dalam membangun umat yang relegius, yang menjadi pertimbangan pokok dalam penerapan kebijakan keagamaan.<sup>12</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Pada pemaparan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang hendak diteliti:

1. Bagaimana perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar dan apa kontribusinya terhadap masyarakat Kota Blitar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Setidaknya ada beberapa tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk meneliti kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam bidang keagamaan.
2. Untuk mengetahui kontribusi kebijakan dalam bidang keagamaan terhadap perkembangan spiritual masyarakat.

---

<sup>12</sup> RPJMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Blitar Tahun 2006-2010, hlm. 58.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan pendidikan politik terhadap stakeholder, bagaimana proses advokasi kepentingan umat beragama dalam kebijakan publik.
2. Memberikan pendidikan politik terhadap stakeholder tentang tugas pemerintah dalam pemberdayaan bidang keagamaan.
3. Menambah wawasan dalam pemberdayaan bidang keagamaan.
4. Demikian pula penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan keagamaan di era Otonomi daerah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pustaka yang berhubungan dengan kebijakan di Kota Blitar adalah *pertama*, buku Den B.I. Mardiono Gudel,<sup>13</sup> yang berjudul “*Napak Tilas, Jejak-jejak Kaki Wong Blitar dari Masa ke Masa*”. Buku ini menggambarkan cikal bakal berdirinya penduduk Blitar, peran Blitar dalam lintas sejarah sampai pada pembentukan pemerintahan Blitar.

*Kedua*, buku yang berjudul<sup>14</sup> “*Kota Blitar Dalam Angka*”. Buku ini memaparkan kondisi perkembangan Kota Blitar dari tahun ke tahun, meliputi perkembangan ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya.

---

<sup>13</sup> Den B.I. Mardiono Gudel, *Napak Tilas, Jejak-jejak Kaki Wong Blitar dari Masa ke Masa* (Blitar: Surya, 2007).

<sup>14</sup> Bappeda dan BPS, *Kota Blitar Dalam Angka* (Blitar: Tnp, 2006).

*Ketiga* bukunya Anas saidi,<sup>15</sup> yang berjudul “*Menekuk Agama, Membangun Tahta*”. Buku ini menjelaskan secara detail proses kebijakan agama mulai dari era penjajahan sampai kebijakan agama pemerintah orde baru. Dalam buku ini juga dikupas bagaimana politik pemerintah dalam memposisikan, mengelola, serta memanfaatkan dukungaan agama untuk kepentingan negara

*Keempat*, Pustaka yang berkaitan dengan penelitian kebijakan politik dalam bidang keagamaan adalah buku “*Intervensi Negara Terhadap Agama*” yang dikarang oleh Jazim Hamidi dan M.Husnu Abadi.<sup>16</sup> Buku ini menjelaskan Pengelolaan Agama dalam Negara. Secara detail buku ini menguraikan hubungan negara dan agama. Pemikiran agama dalam dasar negara juga dikupas dalam buku ini. Buku ini juga mengupas undang-undang yang di buat untuk mengatur kehidupan beragama.

*Kelima*, buku yang ditulis oleh Musa Asy’arie,<sup>17</sup> yang berjudul “*Agama, Kebudayaan dan Pembangunan*”. Dalam buku ini Musa Asy’rie mendiskripsikan bagaimana posisi agama dalam pembangunan bangsa. Ia juga berusaha memaparkan peran agama dalam membangun tata nilai serta kebudayaan yang menjadi identitas bangsa.

---

<sup>15</sup> Anas Saidi (ed.), *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, cet. Ke-1 (Jakarta: Desantara, 2004).

<sup>16</sup> Hamidi Jazim dan Abadi Husnu, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2001).

<sup>17</sup> Asy’Arie Musa (ed.), *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).

*Keenam*, penyusun juga mencoba menelusuri skripsi Laelatul Machsunah<sup>18</sup> yang berjudul “ *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi*” yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah membuat suatu kebijakan, serta membuat pertanggungjawaban. Sedangkan skripsi ini, akan difokuskan untuk meneliti pembuatan kebijakan pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan kebijakan dalam bidang keagamaan.

Minimnya pustaka penelitian kebijakan politik dalam bidang keagamaan ini, membuat penyusun lebih banyak mengusahakan data-data lapangan. Data-data ini penyusun usahakan yang berhubungan dengan kebijakan politik Pemerintah Kota Blitar dalam bidang keagamaan. Data yang berhubungan dengan ini, utamanya akan penyusun lacak dalam RPJMD, KUA, APBD kota Blitar, LKPI Walikota Blitar tahun 2007, Arsip-arsip Pemerintah Kota Blitar, observasi, dan wawancara-wawancara. Dengan demikian penyusun akan secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti kebijakan politik dalam bidang keagamaan.

## **E. Kerangka Teoretis**

Menurut Miriam Budiarto politik adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan sistem politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditentukan

---

<sup>18</sup> Laelatul Machsunah, tentang *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi*. (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*). Kemudian untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dibutuhkan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*).<sup>19</sup>

Sedangkan definisi politik menurut Ramlan Surbakti dibagi menjadi lima yaitu :<sup>20</sup>

1. Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk memberikan dan mewujudkan kebaikan bersama
2. Segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintah
3. Politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum
5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Pada literatur *fiqh siyasah*, pembahasan pemerintahan secara luas digolongkan dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah*,<sup>21</sup> karena kebijakan politik merupakan masalah kepemimpinan dan hubungan antara penguasa disatu pihak

---

<sup>19</sup> Miriam Budiarjo , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-6 ( Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 8-9.

<sup>20</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, cet. Ke-6 (Jakarta : Grafindo, 1992), hlm. 1-2.

<sup>21</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam FIQH-ISLAM*, cet. Ke-1 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 82.



dan masyarakat di pihak yang lain. Maka dalam fiqh siyasahpun dikenal dengan qaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>22</sup>

Dalam kerangka politik hukum Islam (*siyasaḥ syar'iyah*) obyek kajian sistem hukum setidaknya di golongan menjadi dua yakni *pertama*, produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid fiqh berdasarkan metodologi yang mereka ciptakan. *Kedua*, kebijaksanaan para pakar politik dalam merealisasikan *kemaslahatan* dalam menghadapi perkembangan zaman.<sup>23</sup> Pada kasus yang kedua, sistem hukum dipraktikkan menurut situasi dan kondisi para ahli atau penguasa tersebut, sehingga ini merupakan pilihan penguasa untuk mempraktekkan hukum Islam secara total dan *leterlek*, atau mengambil sebagian hukum Islam dengan melihat kebutuhan zaman. Namun yang paling inti dari praktek *siyasaḥ* ini adalah membawa kemaslahatan dan mencegah *kemafsadatan*, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT.<sup>24</sup>

Kebijakan suatu pemerintahan dalam kajian fiqh *siyasaḥ* dikenal dengan *siyasaḥ dusturi*. Kajian ini bersumber pada Al-qur'an, Hadis (terutama yang berhubungan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah), kebijakan

---

<sup>22</sup>Syaikh Sayyid Abdillāh Ibnī Saīd, *Idhoqul qowaidul Fiqhiyyah*, cet. Ke-3 (Surabaya: Al-hidayah, 1410 H), hlm. 62.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 10.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 42. (dikutip dari ibn Aqil yang dikutip oleh ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah, hlm. 16).

*khulafa Al-rasyidin*, fatwa ulama', serta adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.<sup>25</sup> Dalam hal ini kerangka fiqh siyasah harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis kemungkinan banyak yang berubah sesuai dengan perubahan zaman.<sup>26</sup>

Disisi lain, analisis kebijakan publik yang secara teoritik juga mengupas banyak dalam masalah kebijakan suatu pemerintahan, dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan yakni: *pertama*, dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*policy analysis*). Pada analisis ini lebih menitikberatkan pada penetapan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. *Kedua*, kebijakan publik politik. Kebijakan ini lebih menekankan hasil dan *outcome* dari kebijakan publik dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu dalam berbagai bidang.<sup>27</sup> Para pakar (Howlett dan Ramesh), seperti dikutip Eddi Wibowo, juga berpendapat bahwa tidak baik menganalisis kebijakan dengan mengabaikan faktor politik, karena kebijakan itu lahir melalui proses-proses politik<sup>28</sup>. Penyusun memilih pendekatan yang kedua dalam penelitian ini, karena pendekatan politik dianggap paling representatif dalam menganalisis kebijakan dalam bidang keagamaan di kota Blitar.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 83-84.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5-6.

<sup>28</sup> Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm. 37-39.

Dalam analisa kebijakan publik, James Anderson (pakar kebijakan publik) sebagaimana dikutip oleh AG Subarsono menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah ( *problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan ( *formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan(*adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa saja yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah di tetapkan?
4. Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 12-13.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada kebijakan politik pemerintah Kota Blitar dalam bidang keagamaan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori politik, teori analisa kebijakan publik, serta *fiqh siyasah* dalam aspek yang bersinggungan dengan kebijakan dalam bidang keagamaan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara yang prinsipil untuk sampai pada tujuan penelitian. Dengan metode diharapkan suatu penelitian akan sampai pada penemuan hipotesa.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan terjun secara langsung ke lokasi yang menjadi obyek penelitian atau penelitian lapangan Di mana dalam memperoleh data-data penyusun melakukan wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan orang atau lembaga yang menjadi obyek penelitian atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Sumber Data**

Sumber data ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara(*interview*), pengamatan(*observasi*) serta dari arsip-arsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kota Blitar. Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penyusun, yaitu diperoleh melalui pihak lain.<sup>30</sup>

Data sekunder ini diperoleh melalui buletin, majalah, serta buku-buku *referensi* yang mendukung penelitian dalam bidang keagamaan di Kota Blitar.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Dalam penelitian ilmiah, observasi biasa diterjemahkan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti<sup>31</sup>.

Observasi ini akan penyusun gunakan dalam mengamati kondisi keberagaman di Kota Blitar, dalam hal ini penyusun mengamati ritual keagamaan, pendidikan keagamaan serta implementasi kebijakan keagamaan di Kota Blitar.

#### b. Interview

Interview ini penyusun fokuskan kepada pihak-pihak yang mempunyai andil dengan kebijakan di bidang keagamaan di Kota Blitar. Interview ini *pertama*, difokuskan pada eksekutif yaitu meliputi Departemen Agama(DEPAG), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja(DINSOSNAKER), Sosial Ekonomi(SOSEK), dan Kesatuan Bangsa dan Pengendalian Masyarakat(KESBANGLINMAS).

---

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 91.

<sup>31</sup> Dalam arti yang luas sebenarnya observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lihat Prof. Drs. Sutrisno Hadi Ma, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 151.

*Kedua*, legeslatif yang terdiri dari wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kota Blitar dan Ketua Komisi II DPRD kota Blitar. *Ketiga*, interview kepada tokoh-tokoh agama dan organisasi masyarakat yang terdiri dari tokoh ormas Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama' (NU) serta ketua Madrasah Diniyah(MADIN) kota Blitar.

c. Arsip-arsip

Penelitian arsip-arsip yang berhubungan dengan kebijakan dalam bidang keagamaan. Arsip-arsip ini akan penyusun khususkan pada, Visi-Misi Kota Blitar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Blitar, Kebijakan Umum Anggaran(KUA) Kota Blitar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) kota Blitar, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Walikota Blitar, serta arsip-arsip yang berkenaan dengan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar.

d. Kepustakaan

Data kepustakaan ini penyusun gunakan untuk meletakkan kerangka dasar penelitian ini. Dalam hal ini kepustakaan juga difokuskan mencari *referensi* pendukung dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar.

4. Pendekatan Masalah

Setidaknya ada beberapa pendekatan masalah yang hendak penyusun gunakan dalam penelitian ini, yakni :

a. Pendekatan Politik

Pendekatan ini penyusun maksudkan karena kebijakan dalam bidang keagamaan merupakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Demikian pula kebijakan dalam bidang keagamaan berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.<sup>32</sup>

#### b. Pendekatan Normatif dan Yuridis

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang permasalahan dari aspek legal formal atau normatifnya. Pendekatan ini sangat luas meliputi pendekatan yang digunakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha'*), ahli tafsir (*mufassirin*) dan ahli hadis (*muhaddithin*).<sup>33</sup> Sedangkan pendekatan yuridis penyusun maksudkan adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun akan menggunakan metode *Deskriptif-analitis*. Yaitu mendeskripsikan data-data yang terkumpul lalu menganalisis untuk mengetahui permasalahan yang dikemukakan.<sup>34</sup> Penyusun juga akan menggunakan analisis *deduktif* yaitu suatu analisa yang diperoleh

---

<sup>32</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 2.

<sup>33</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACA Ade MIA+TAZAFa, 2004), hlm. 141-142.

<sup>34</sup> Winarno Surakhmad, *Penyusunan Ilmiah*, cet. Ke-3 (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 140.

dari data yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Sebaliknya analisis *induktif* juga seringkali penyusun gunakan.

### **G. Sistematika**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan beberapa sub-bab. Agar penelitian ini sistematis, maka penyusun menyusun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama*, tentang Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah yang hendak penyusun kaji, tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak di capai, telaah pustaka, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat Gambaran Umum Kebijakan dalam Bidang Keagamaan. Terdiri dari pengertian kebijakan berikut ruang lingkupnya. Sejarah kebijakan dalam bidang keagamaan di Indonesia. Serta arah kebijakan keagamaan dalam RPJMN(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2004-2009.

Bab *ketiga*, membahas Gambaran Umum Kota Blitar. Bab ini terdiri dari kondisi geografis dan demografis, Pemerintahan Kota Blitar, partai Politik dan kondisi Keberagaman.

Sedangkan bab *keempat*, Kebijakan Politik dalam Bidang Keagamaan di Kota Blitar yang mencakup kebijakan dalam bidang keagamaan Pemerintah Kota Blitar, kontribusi kebijakan dalam bidang keagamaan serta kebijakan dalam



bidang keagamaan sebagai kebijakan sosial, serta peluang kebijakan keagamaan dimasa mendatang.

Bab *kelima*, sebagai Penutup yang penyusun bagi dalam kesimpulan dan saran-saran penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini, penyusun dapat menyimpulkan kebijakan keagamaan di Kota Blitar dirumuskan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan terdapat dalam kebijakan fasilitasi dan pemberdayaan bidang keagamaan. Kebijakan ini mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan agama-agama yang ada di Kota Blitar.
2. Proses perumusan kebijakan keagamaan di Kota Blitar melalui MUSRENBANGDA(Musyawaharah Rencana Pengembangan Daerah) dengan melibatkan eksekutif, legislatif, perwakilan masyarakat(tokoh masyarakat), Organisasi masyarakat(Ormas) serta Lembaga swadaya masyarakat(LSM)
3. Kondisi masyarakat Blitar yang majemuk menjadikan kebijakan keagamaan tidak diformalkan dalam bentuk Perda khusus(peraturan daerah). Hal itu disebabkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan, proses membuat Perda yang rumit serta biaya yang besar untuk pembuatan sebuah Perda. Dalam hal ini kebijakan keagamaan Pemerintah Kota Blitar terdapat dalam RPJMD(rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), KUA(kebijakan umum anggaran) serta program beberapa Instansi Pemerintah Kota Blitar.
4. Kebijakan keagamaan di Kota Blitar merupakan hasil kompromi politik dari berbagai kekuatan, terutama kekuatan umat Islam yang cukup besar. Hal ini

memungkinkan terjadinya perubahan dalam rumusan kebijakan keagamaan yang disebabkan karena perubahan *konfigurasi* sosil-politik.

Adapun kontribusi kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar adalah:

1. Kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar secara tidak langsung memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan pelayanan dibidang keagamaan. Meningkatnya pekerjaan-pekerjaan sosial keagamaan, pendidikan keagamaan, kegiatan sosial keagamaan. Hal ini menjadikan kebijakan keagamaan sebagai infestasi dibidang sosial. Modal ini sangat penting untuk memajukan pembangunan.
2. Adanya kebijakan fasilitasi dan pemberdayaan ini membuka kepada seluruh Institusi kegamaan untuk bekerja lebih baik dalam melayani umatnya. Pemerintah membuka seluas-luasnya kepada Institusi keagamaan untuk turut serta dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini pelayanan terhadap bidang keagamaan akan dihargai dengan bentuk bantuan atau penghargaan oleh Pemkot Blitar.

## **B. Saran-saran**

1. Pemkot Blitar dalam merumuskan kebijakan sangat terbuka, memungkinkan adanya partisipasi Institusi keagamaan. Dalam hal ini sedapat mungkin Institusi keagamaan dapat menjelaskan keinginannya, Sehingga kebutuhan

Institusi keagamaan dapat dijadikan kebijakan dalam bidang keagamaan oleh Pemkot Blitar.

2. Institusi keagamaan harus mampu membuat kegiatan yang terukur atau mempunyai indikator capaian kegiatan, misalnya peningkatan pembangunan mental spiritual, pelayanan kebutuhan pendidikan, atupun pelayanan urusan keagamaan. Tugas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sehingga pelayanan dibidang keagamaanpun akan menjadi kebijakan pemerintah.
3. Perlu adanya target dalam pembangunan bidang keagamaan. Walaupun sulit untuk diukur, kebijakan dalam bidang keagamaan merupakan modal sosial yang sangat berharga. Untuk itu, kebijakan dalam bidang keagamaan harus dijadikan sebagai infestasi didalam membangun masyarakat dan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Fiqh / Ushul Fiqh

Djazuli. A, *Fiqh Siyasah*, Bogor: Kencana, 2003.

Ibnu Said, Abdullah, *Iydhoh Al-qawaid Al-fiqhiyah*, Al-hidayah, Surabaya, 1410 H.

Khalaf, Adul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Kwait: Dar-Qalam, 1978.

---*Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara wacana, 2005.

Shiddiqi Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1986.

### C. Kelompok Lain

Abdullah, Taufiq, *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1989.

Ali, Mukti dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

Asy'Arie, Musa, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.

Azra, Azumardi dan Umam, Saiful, *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*, Jakarta: INIS, 1998.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bahnasawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Bappeda dan BPS, *Kota Blitar Dalam Angka*, Blitar: Tnp, 2006.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Hamidi, Jazim dan Abadi, Husnu, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

L. Berger, Peter, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Madjid Nurcholish, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2000.

- Mardiono, B.I. Gudel, *Napak Tilas, Jejak-jejak Kaki Wong Blitar dari Masa ke Masa*, Blitar: Surya, 2007.
- Koencjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Miftah Thoha, *Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Najib, Mohammad(ed), *Demokrasi dalam Persepektif Budaya Nusantara*, Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACA Ade MIA+TAZAFa, 2004.
- Nur Mannan (ed), *Agama, Perkembangan Fikiran dan Pembangunan*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam 1979/1980.
- Noer, deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Roy, Olivier, *Gagalnya Islam Politik*, Jakarta: PT Serambi, Th 1996.
- Saidi, Anas, *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, Jakarta: Desantara, 2004.
- Sasono, Adi, *Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Subarsono, *Ananlisis Kebijakan Publik: Konsep,Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan public*, Bandung, Alfabeta, 2007.
- Surakhmad, Winarno, *Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito,1982.
- Surbakti, Ramlan, *Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 2007.
- Syafi', Ma'arif Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta. tt.
- Wibowo, Eddi, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yokyakarta: YPAPI, 2004.
- , Draf Ormas/Lsm Pemkot Blitar, tahun 2007.
- , Buletin *Cakrawala*, Edisi april 2006.
- , Buletin *Cakrawala*, edisi keenam, 2005
- , *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta: Depaag RI, 2003.

- , *Kota Blitar Dalam Angka*, BPS Kota Blitar, tahun 2005/2006.
- , **KUA** (Kebijakan Umum Anggaran) Kota Blitar Tahun 2007.
- , LPJ(Laporan Pertanggung Jawaban) tahun 2006.
- , LKPJ( Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Blitar tahun 2006.
- , Profil Kota Blitar.
- , RAPBD Kota Blitar tahun 2006.
- , RPJMD kota Blitar tahun 2006-2010.
- , *UUD 45 dan Amandemennya*, Surakarta: Pustaka Mandiri. 2002.
- , *UU Otonomi Daerah*, Jakarta: Cemerlang, tt.

#### **D. Kelompok Web Site**

*Sikap Beragama yang Moderat dan Fundamentalisme*, [WWW.Assyaukanie.Com](http://WWW.Assyaukanie.Com),  
Akses 10 pebruari 2008.

Kamil, Sukron, *Syariat Islam*, [WWW.csrc.or.id](http://WWW.csrc.or.id). Akses 10 pebruari 2008.

## TERJEMAHAN

HLM	FT	BAB III
10	23	Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada <i>kemaslahatan</i> rakyat.
64	3	Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
78	34	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.



Lampiran II

**Daftar Pertanyaan dalam interview dengan anggota DPRD, DINSOSNAKER,  
SOSEK, KESBANGLINMAS, DEPAG, BAPPEDA, MUHAMMADIYAH, NU dan  
MADIN.**

1. Kebijakan apa saja yang terkait dengan keagamaan di kota Blitar?
2. Kenapa harus ada kebijakan dalam bidang keagamaan, apa masalahnya?
3. Apakah agama menjadi masalah pemerintahan, mengapa?
4. Apa tawaran solusi pemerintah atas masalah keagamaan tersebut?
5. Bagaimana proses kebijakan tersebut di buat?
6. Apa dasar hukumnya?
7. Siapa saja yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan keagamaan?
8. Siapa yang mendorong kebijakan dalam bidang keagamaan?
9. Apa isi kebijakan yang telah di tetapkan?
10. Siapa yang akan melaksanakan kebijakan dalam bidang keagamaan?
11. Bagaimana proses dan strategi penerapannya?
12. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya?
13. Apa dampak adanya kebijakan tersebut?
14. Apa kontribusi kebijakan keagamaan?

Lampiran III

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Drs. Triman	Kabag Renstra Bapedda Kota Blitar
2	Susilowati, Spd	Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
3	Tantowi S.psi	Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar
4	Drs. Mahsun	Kasubag Sosnaker
5	Drs. Yusuf Efendi	Kabid Kesbanglinmas
6	Syaiful Ma'arif S.Ag	Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
7	Baihaqi	Ketua Ikatan Madrasah Diniyah Kota Blitar
8	Drs. Masrukin	Ketua Cabang Muhammadiyah Kota Blitar
9	Ahamad Tahib	Ketua Lakspesdam NU Kota Blitar
10	H. M. Farhan M.Pd	Kepala Depag Kota Blitar
11.	Drs. R. Syarif Hidayat ZA	Kabid DINSOSNAKER

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. K.H.Abdurrahman Wahid

Beliau sering di panggil Gus Dur, Lahir di jombang pada Tanggal 4 Agustus 1940. Beliau adalah putra dari K.H. Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri NU K.H. Hasyim Asy'ari. Beliau menempuh pendidikan SD di Jakarta pada Tahun 1953, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMEP Yogyakarta pada tahun 1956, kemudian nyantri di Pondok Pesantren Jombang, setelah itu hijrah ke Mesir dan kuliah di Departement of Higher Islamic Arabic Studiess Universitas Al-Azhar Mesir, Kemudian pindah ke Irak dan masuk dalam fakultas sastra Universitas Baqhdad pada tahun 1970, kemudian pindah ke Belanda selama delapan bulan dan di Jerman sekitar empat bulan

Setelah selesai studinya, kemudian kembali ke Indonesia, pernah menjadi anggota MPR dari fraksi Golongan Karya, anggota syuriah NU pada tahun 1979-1984 serta menjadi Ketua Dewan Tanfidziyah PBNU tiga periode berturut-turut dari tahun tahun 1984-1999 yang kemudian beliau lepas karena terpilih menjadi presiden RI yang ke Empat pada tahun 1999.

Segudang pengalaman dan prestasi yang telah diraih oleh Gus Dur telah menjadikan tokoh yang dimitoskan oleh warga NU dan telah menjadi tokoh sentral dalam organisasi sosial keagamaan.

### 2. Prof. Dr. Amien Rais

Amien Rais di lahirkan di kota Solo pada tanggal 26 April 1944. Beliau adalah tokoh terpenting dari lembaga sosial keagamaan kaum Islam modernis Muhammadiyah periode 1995-2000. Sebagai orang Muhammadiyah, beliau adalah ibarat ruh dari organisasi tersebut, dan mempunyai kemampuan intelektualitas yang sangat tinggi dan kritis. Pendidikan yang pernah ditempuh, SD, SMP, SMA Muhammadiyah di Solo, kemudian di UGM jurusan HI Fisip (1968), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Tarbiyah, mahasiswa luar biasa departemen bahasa Universitas Al-Azhar Mesir (1 Tahun), Universitas of Notre dame, AS (MA, 1973), ia juga menggondol sertifikat study tentang Unisoviet dan Eropa Timur dari Universitas yang sama yaitu Universitas of Chicagi, AS (Doktor Ilmu Politik 1981), post Doktoral George Washington University dan UCLA, AS, (1988-1989).

Sedangkan organisasi dan prestasi yang pernah dirasakannya adalah Ketua Dewan pakar ICMI, menjadi dosen di fisip UGM sejak 1969 sampai sekarang, beliau juga pernah menjadi wakil rector Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### 3. Imam Ghozali

Siapa di antara umat Islam yang tidak kenal dengan nama Abu Hamid al-Ghozali atau Imam Ghozali, seorang teologi terkemuka, ahli hokum, pemikir yang

original, ahli tasawuf terkenal dan yang mendapat julukan Hujjah al-Islam. Umat Islam di Indonesia mengenalnya terutama melalui karya tulisnya yang terbesar Ihya Ulum al-Din (menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama) yang terdiri dari Enam jilid, yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai buku petunjuk pelaksanaan paripurna untuk pengalaman dan penghayatan ajaran Islam, baik yang menyangkut ibadah murni maupun yang menyangkut dengan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, Ghazali dilahirkan di kota Thus, yang termasuk wilayah Khurasan, pada tahun 450 H atau 1058 M, dan wafat juga di Thus pada tahun 505 H atau 1111M.

#### **4. Imam Mawardi**

Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bisri, yang hidup antara tahun 364 H atau 976 M dan 450 H atau 1059 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, akhirnya dia kembali dan menetap di Baghdad, dan mendapat kedudukan terhormat dan pada pemerintahan Khalifah Qadir.

Lampiran V

**CURICULUM VITAE**

Nama : Syauqul Muhibbin  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 25 Januari 1984  
Orang Tua :  
    Ayah : Djamzoeri Hasyim (Alm)  
    Ibu : Shofiyah  
Alamat : Dsn. Mojo, desa Plosoarang, kec. Sanankulon, kab.  
Blitar.

Pendidikan:

1. TK Al-Hidayah 1990-1991
2. MI Ma'arif Minggirsari 1991-1997
3. MTsN I Kota Blitar 1997-2000
4. MAN Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang 2000-2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak.Syariah 2003-2008